

**GRUZZE IS OFFICIALLY A REGISTERED TRADEMARK (BRAND)
UNDER DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Based on Law Number 15 Year 2001 Concerning Trademarks

Jakarta, 8th April 2020 – on Wednesday, after a long wait for the official issuance of the **G R U Z Z E** certificate since the date of submission on 15th May 2015, finally today **G R U Z Z E** has officially received a Registered Certificate from the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with the official registration number IDM000677338. Protection of trademark rights indicates that the **G R U Z Z E** brand is an official registered trademark (brand) and legal ownership of T.M.L.P and K.I.S.P. since the date it was submitted.

The protection of the **G R U Z Z E** brand rights is granted for a period of 10 (ten) years from the date of receipt at the Directorate General of Intellectual Property until May 15, 2025, and the period of protection can be extended (Article 28).

This press release is accompanied by the issuance of an official certificate of the brand with the type of goods/ services that are separated from this letter.

About **G R U Z Z E**

Since 2015, we, G R U Z Z E, dedicated ourselves to the fine design with the exclusivity of leather goods that suited every outfit perfectly. *-We are convinced that leather goods do not have to be old-style only, but also Classy and Luxurious! Following our tagline.* We combine minimalistic design, high quality and natural materials with great attention to functional details. Our leather goods are lasting, loyal partners for the countryside and big urban adventures and are always an individual statement for taste and style – designed in Asia.

For further information:

G R U Z Z E Press Office



www.gruzze.com

**GRUZZE SECARA RESMI TERDAFTAR SEBAGAI MEREK DAGANG
DIBAWAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dagang

Jakarta, 8 April 2020 – hari Rabu, setelah menunggu cukup lama untuk penerbitan sertifikat resmi **G R U Z Z E** sejak tanggal diajukan 15 May 2015, akhirnya pada hari ini **G R U Z Z E** sudah resmi menerima sertifikat terdaftar dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran resmi IDM000677338. Perlindungan hak merek menandakan merek **G R U Z Z E** tersebut adalah resmi terdaftar dan legal secara hukum kepemilikan dari T.M.L.P dan K.I.S.P. sejak tanggal diajukan.

Perlindungan hak merek **G R U Z Z E** tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai dengan tanggal 15 Mei 2025, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Berita ini dilampiri dengan penerbitan sertifikat resmi merek dengan jenis barang/ jasa yang terpisahkan dari surat ini.

Tentang **G R U Z Z E**

Sejak 2015, kami, G R U Z Z E, mengabdikan diri pada desain dengan eksklusivitas produk kulit yang baik dan sangat cocok untuk setiap gaya. *-Kami yakin bahwa barang-barang yang terbuat dari kulit tidak harus bergaya lama saja, tetapi juga harus Berkelas dan Mewah! Sesuai dengan slogan kami.* Kami menggabungkan desain minimalis, kualitas tinggi dan bahan-bahan alami dengan perhatian besar pada detail fungsional. Produk kulit kami tahan lama, sangat cocok sebagai teman setia untuk petualangan para pengguna di pedesaan dan kota besar bagi setiap individu yang berselera dan bergaya - dirancang di Asia.

Untuk informasi lebih lanjut:

Kantor Pers **G R U Z Z E**



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan hak Merek kepada:

Nama dan alamat :
Pemegang Merek 1.
2.

Tanggal Penerimaan : 15 Mei 2015

Nomor Pendaftaran : IDM000677338

Etiket Merek :



Perlindungan hak merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 15 Mei 2025, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Pasal 28).

Sertifikat merek ini dilampiri dengan contoh merek dan jenis barang/jasa yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

(250) MEREK INDONESIA
(190) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(111) IDM000677338
(151) 03 Maret 2020

(210) Nomor Permohonan : D002015020545

(730) Nama dan Alamat Pemilik Merek:

(220) Tanggal Pengajuan : 15 Mei 2015

Tanggal Penerimaan : 15 Mei 2015

(511) Kelas Barang/Jasa : 18 , 25
(NCL 9)

(591) Uraian warna : Hitam dan putih

(740) Nama dan Alamat Konsultan HKI:

(566) Arti bahasa/huruf/angka asing dalam contoh
Merek:

GRUZZE adalah sebuah penamaan

(320) Data prioritas :
Nomor :
Tanggal :
Negara :

(540) Contoh Etiket:



(510) Uraian Barang/Jasa:
Kelas 18 :
==Tas kulit; Dompet kulit; Sampul Passport Kulit.==

Kelas 25 :
==Alas kaki kulit; Ikat pinggang kulit==